



## WALIKOTA MAKASSAR

### KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 538/Kep/442.1/05

#### TENTANG

#### PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 21 MAKASSAR

#### WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan di Kota Makassar khususnya untuk jenjang pendidikan menengah atas dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas dengan memanfaatkan lahan yang disiapkan oleh PT. Perumnas Cabang Makassar.
  - bahwa lahan yang disiapkan oleh PT. Perumnas Cabang Makassar di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) memenuhi syarat-syarat untuk pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas.
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 21 MAKASSAR
- PERTAMA : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bur Tamalanrea Permai (BTP) Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan type "C" yang selanjutnya diberi nama **Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 21 Makassar**
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 21 Makassar sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlokasi pada tanah yang disediakan oleh PT. Perumnas Cabang Makassar dan mulai menerima murid baru pada tahun pelajaran 2005/2006
- KETIGA : Sambil menunggu pembangunan gedung sekolah dan pengadaan fasilitas lainnya maka untuk sementara waktu melakukan proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi pada SMP Negeri 30 Makassar.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar untuk menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan operasional sekolah termasuk menyangkut penyiapan guru, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan lainnya.
- KELIMA : Sambil menunggu pejabat Kepala Sekolah yang definitif dapat ditunjuk pelaksana tugas dari pegawai negeri sipil dan/atau guru yang memenuhi syarat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 4 - 7 - 2005



WALIKOTA MAKASSAR,

H. HAM ARIEF SIRAJUDDIN.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar di Makassar;
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Makassar di Makassar;
10. Para Kepala Kecamatan se Kota Makassar di Makassar;
11. Para Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kota Makassar;
12. Para Kepala SMA dan MA se Kota Makassar di Makassar;
13. Para Kepala SMP dan MTs se Kota Makassar di Makassar;
14. Kepala Kelurahan Tamalanrea di Makassar;
15. Kepala Cabang PT. Perumnas Cabang Makassar di Makassar;
16. Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan Tamalanrea di Makassar;
17. Ketua LPM Kelurahan Tamalanreas di Makassar;